

DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA^{*)}

Oleh : Zainal Muttaqin^{**)}

1. Perizinan di Indonesia

Izin merupakan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh administrasi negara. Izin sebagai instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis mempunyai berbagai tujuan antara lain, yaitu mengarahkan/mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi obyek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu.¹⁾

Dari berbagai tujuan inilah, muncul berbagai izin di berbagai sektor seperti lingkungan hidup kepariwisataan, industri, perdagangan, kesehatan, perbankan dan sebagainya.

Keadaan ini menyebabkan adanya banyak/berbagai instansi/pejabat administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan izin sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

^{*)} Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional "Debirokratisasi Sistem Perizinan Sebagai Upaya Mewujudkan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif", diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Surabaya, di Hotel Shangrila Surabaya, pada tanggal 25 Mei 2005.

^{**)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

¹⁾ N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, terjemahan Philippus M. Hadjon, Yuridika Surabaya, 1993, halaman 4..